



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja pegawai;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - d. meningkatkan disiplin pegawai; dan
 - e. memberikan apresiasi atau penghargaan dan sanksi terhadap ASN.

BAB II
JENIS DAN STATUS ASN

Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK; dan
- c. CPNS.

Pasal 4

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (3) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
- Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan;
 - Pegawai ASN yang mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - Pegawai ASN yang hadir untuk melaksanakan tugas;
 - Pegawai ASN yang sedang ditugaskan secara penuh pada instansi/ lembaga Negara/ lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - Pegawai ASN yang menjalankan Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Alasan Penting, Cuti Melahirkan dan Cuti Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar selama tidak mengganggu jam kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Izin Belajar.
- (2) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
- diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
 - sedang menjalankan Tugas Belajar terhitung sejak mulai tanggal Tugas Belajar diterbitkan;
 - mutasi ke luar daerah terhitung mulai tanggal ditetapkan; dan
 - pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. honorarium Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. honorarium yang merupakan bagian dari pengelola kegiatan meliputi:
 1. panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 2. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 3. panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
 4. pejabat pembuat komitmen;
 5. staf pengelola kegiatan; dan
 6. pejabat penatausahaan keuangan.
 - c. honorarium Unit Layanan Pengadaan;
 - d. honorarium Bendahara, meliputi:
 1. bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
 2. bendahara pengeluaran pembantu/bendahara penerimaan pembantu; dan
 3. pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan;
 - e. honorarium pengurus barang/pembantu pengurus barang; dan
 - f. honorarium Tim /Panitia yang dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV
BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Basic TPP

Pasal 7

- (1) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan *basic* yang dihitung sesuai dengan:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh perseratus), meliputi:
 - a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga perseratus);
 - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas perseratus);
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua perseratus); dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua perseratus).
 2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh perseratus), terdiri dari:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam perseratus); dan
 - b) Indeks Gini Rasio dengan bobot sebesar 4% (empat perseratus).
- (2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah dilakukan validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Bagian Kedua
Tambahhan TPP

Pasal 9

- (1) Tambahhan TPP Pegawai ASN dapat diberikan berdasarkan perhitungan dan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat tugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi kerja; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 10

- (1) Tambahhan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja; dan
 - b. Pegawai ASN yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK- Bupati SKPD.
- (2) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima).
- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahhan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (5) Tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan tempat tugas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
- (6) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (7) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.
- (8) Tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah, diberikan berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) PNS yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (3) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- (4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihentikan pada bulan berkenaan sejak:
 - a. dikeluarkannya surat perintah penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas baru; atau
 - b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.

Pasal 12

- (1) Besaran TPP mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi), serta dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur Inspektorat Daerah lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (4) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabaran Besaran TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemberian TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan komposisi 70% (tujuh puluh perseratus) yang diperoleh penilaian kinerja ASN.
- (3) TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan komposisi 30% (tiga puluh perseratus) yang diperoleh dari tingkat kehadiran ASN.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin kerja bagi Pegawai ASN meliputi disiplin pelaksanaan tugas dengan mematuhi hari kerja dan jam kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk jam kerja menyesuaikan ketentuan Pemerintah melalui Surat Edaran Bupati.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Elektronik.
- (4) Untuk keadaan tertentu dan darurat, bukti kehadiran dapat menggunakan daftar hadir manual.
- (5) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan pada saat absensi secara elektronik tidak dapat dipergunakan.
- (6) Atasan langsung Pegawai ASN berwenang untuk melakukan pembatalan absensi kehadiran apabila tidak sesuai ketentuan absensi elektronik maupun absensi manual.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

BAB VI
PENGURANGAN TPP

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP dilakukan dengan memperhitungkan tidak hadir bekerja dan penjatuhan hukum disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani cuti alasan penting;
 - c. Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin; dan
 - d. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan mendapat pengurangan TPP sesuai dengan peraturan Bupati Kutai Timur tentang LHKPN.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam % (perseratus).
- (4) Pengurangan TPP dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (5) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan; dan
 - b. tidak masuk bekerja dengan surat izin,
- (6) Pegawai ASN yang tidak hadir dikarenakan sakit yang disertai surat keterangan dokter maksimal selama 3 (tiga) hari dapat diberikan TPP

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a, maka dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, dari komposisi 30% (tiga puluh perseratus) penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, dihentikan pembayaran TPP pada bulan berikutnya dan tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

Pasal 18

Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang tingkat pertama, pembayaran TPP dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang tingkat kedua, pembayaran TPP dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. ASN yang menjalani hukuman disiplin sedang tingkat ketiga, pembayaran TPP dipotong sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas bulan) bulan.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas tidak dikenakan Pengurangan TPP.
- (2) Perjalanan Dinas dan Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan verifikasi data kehadiran berdasarkan absensi elektronik atau daftar hadir manual.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran bulanan Pegawai ASN yang telah ditandatangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah disampaikan dan dilakukan validasi ke BKPSDM.
- (4) Hasil validasi dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan besaran TPP Pegawai ASN oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil menerima TPP paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus).
- (2) Bagi Pegawai ASN mutasi pemberian TPP dapat dibayarkan pada SKPD lama atau SKPD yang baru sesuai dengan kemampuan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAHTAHUN 2025.

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI *BASIC*

Penghitungan TPP ASN *basic* ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Besaran Tambahan Penghasilan	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	Indeks Kapasitas Fiskal	X	IKK	X	Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	---	-----	---	--

A. Besaran Tunjangan Kinerja:

KELAS JABATAN	RP. BPK	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP
1	2	3	4
15	Rp 29.286.000	0,995680	Rp 29.159.484,48
14	Rp 22.295.000		Rp 22.198.685,60
13	Rp 20.010.000		Rp 19.923.556,80
12	Rp 16.000.000		Rp 15.930.880,00
11	Rp 12.370.000		Rp 12.316.561,60
10	Rp 10.760.000		Rp 10.713.516,80
9	Rp 9.360.000		Rp 9.319.564,80
8	Rp 7.523.000		Rp 7.490.500,64
7	Rp 6.633.000		Rp 6.604.345,44
6	Rp 5.764.000		Rp 5.739.099,52
5	Rp 4.807.000		Rp 4.786.233,76
4	Rp 2.849.000		Rp 2.836.692,32
3	Rp 2.354.000		Rp 2.343.830,72
2	Rp 1.947.000		Rp 1.938.588,96
1	Rp 1.540.000		Rp 1.533.347,20

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Variabel} \\ \text{Pengungkit} \end{array} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 250

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- a) LPPD Sangat Tinggi : 1.000
- b) LPPD Tinggi : 750
- c) LPPD Sedang : 500
- d) LPPD Rendah : 250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah.

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : 1.000
- b) Tingkat Kematangan Tinggi : 800
- c) Tingkat Kematangan Sedang : 600
- d) Tingkat Kematangan Rendah : 400
- e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah : 200

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
- b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 : 800
- c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 : 600
- d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 : 400
- e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 : 200

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : 1.000
- b) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9 - 1 dengan prestasi kerja baik (B) : 800
- c) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : 600
- d) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,5 - 0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) : 400
- e) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) : 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% : 800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% : 600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% : 400
- e) Besaran belanja diatas 8% : 200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 : 200

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau di atas 80 : 1.000
- b) Besaran IPM 70-79 : 750
- c) Besaran IPM 60-69 : 500
- d) Besaran IPM di bawah 60 : 250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 : 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 : 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 : 350

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 38 TAHUN 2024
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

A. TPP ASN Berdasarkan Kriteria Beban Kerja

No	Nama Jabatan	Besaran Persentase dari Basic TPP	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	156,39%	Sekretariat Daerah	
2	Inspektur	137,63%	Inspektorat	
3	Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda dan Kepala BPKAD serta Kepala Bidang Anggaran BPKAD	135,54%	Sekretariat Daerah, Bappeda, Bapenda dan BPKAD	
4	Staf Ahli Bupati	107,39%	Sekretariat Daerah	
5	Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	117,82%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah	
6	Inspektur Pembantu I, II, III dan IV serta Inspektur Pembantu Khusus	136,58%	Inspektorat	
7	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	118,86%	Inspektorat	
8	Jabatan Fungsional Ahli Madya	115,73%	Inspektorat	
9	JF Pengawas Lingkungan Hidup dan JF Pengendali Dampak Lingkungan	114,69%	Dinas Lingkungan Hidup	
10	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	110,52%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
11	Kepala, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana	104,26%	Seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya	
12	Kepala BKPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang dan JF Analis SDMA, JF Analis Hukum, Kepala Bagian Organisasi dan JF AK Bagian Organisasi Setda	110,52%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah	
13	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda, Kepala Bagian Umum Setda, Kepala Sub Bagian Keuangan; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	108,43%	Seluruh Perangkat Daerah	
14	Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Sekretaris BPKAD dan Sekretaris Bappeda	114,69%	Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
15	Kepala dan Sekretaris pada DPMPSTP, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Kepala Sub Bagian Protokol dan JF Pranata Hubungan Masyarakat Setda	108,43%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretariat Daerah	

No	Nama Jabatan	Besaran Persentase dari Basic TPP	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana	106,35%	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<i>Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan</i>
17	Camat	117,82%	Kec. Sangatta Utara dan Sangatta Selatan	
18	Camat	118,86%	Kec. Bengalon, Teluk Pandan dan Rantau Pulung	
19	Camat	119,90%	Kec. Kaliorang, Sangkulirang, Kombeng, Muara Wahau	
20	Camat	120,94%	Kec. Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan Kaibun	
21	Camat	121,99%	Kec. Karang dan Telen	
22	Camat	123,03%	Kec. Busang dan Sandaran	
23	Lurah	112,60%	Kelurahan Teluk Lingga dan Kelurahan Singa Geweh	
24	Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	107,39%	UPTD dan Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan	<i>Kecuali Kasubbag Umum Kecamatan dengan Kelas Jabatan 8 mendapatkan 133,46%</i>
25	Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	108,43%	UPTD dan Kecamatan Bengalon, Teluk Pandan dan Rantau Pulung	<i>Kecuali Kasubbag Umum Kecamatan dengan Kelas Jabatan 8 mendapatkan 134,50%</i>
26	Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	109,48%	UPTD dan Kecamatan Kaliorang, Sangkulirang, Kombeng, Muara Wahau	<i>Kecuali Kasubbag Umum Kecamatan dengan Kelas Jabatan 8 mendapatkan 135,54%</i>
27	Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	110,52%	UPTD dan Kecamatan Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan Kaibun	<i>Kecuali Kasubbag Umum Kecamatan dengan Kelas Jabatan 8 mendapatkan 136,58%</i>
28	Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	111,56%	UPTD dan Kecamatan Karang dan Telen	<i>Kecuali Kasubbag Umum Kecamatan dengan Kelas Jabatan 8 mendapatkan 137,63%</i>
29	Sekretaris Camat, Kepala UPTD, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	112,60%	UPTD dan Kecamatan Busang dan Sandaran	<i>Kecuali Kasubbag Umum Kecamatan dengan Kelas Jabatan 8 mendapatkan 138,67%</i>
30	Dokter	114,69%	Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga	
31	Dokter	117,82%	Puskesmas Wilayah Kec. Sangatta Utara dan Sangatta Selatan	
32	Dokter	118,86%	Puskesmas Wilayah Kec. Bengalon, Teluk Pandan dan Rantau Pulung	

No	Nama Jabatan	Besaran Persentase dari Basic TPP	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
33	Dokter	119,90%	Puskesmas Wilayah Kec. Kaliorang, Sangkulirang, Kombeng, Muara Wahau	
34	Dokter	120,94%	Puskesmas Wilayah Kec. Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan Kaubun	
35	Dokter	121,99%	Puskesmas Wilayah Kec. Karanganyar dan Telen	
36	Dokter	123,03%	Puskesmas Wilayah Kec. Busang dan Sandaran	
37	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Utama)	145,97%	RSUD Kudungga	
38	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Madya)	151,18%	RSUD Kudungga	
39	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Muda)	182,46%	RSUD Kudungga	
40	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Muda)	187,67%	UPT RSUD Sangkulirang	
41	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Pertama)	203,31%	RSUD Kudungga	
42	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Pertama)	209,57%	RSUD Muara Bengkal	
43	Bidan, Perawat	114,69%	Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga	
44	Bidan, Perawat	112,60%	Puskesmas Wilayah Kec. Sangatta Utara dan Sangatta Selatan	
45	Bidan, Perawat	113,65%	Puskesmas Wilayah Kec. Bengalon, Teluk Pandan dan Rantau Pulung	
46	Bidan, Perawat	114,69%	Puskesmas Wilayah Kec. Kaliorang, Sangkulirang, Kombeng, Muara Wahau	
47	Bidan, Perawat	115,73%	Puskesmas Wilayah Kec. Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan Kaubun	
48	Bidan, Perawat	116,77%	Puskesmas Wilayah Kec. Karanganyar dan Telen	
49	Bidan, Perawat	117,82%	Puskesmas Wilayah Kec. Busang dan Sandaran	
50	Pengelola Umum Operasional	148,05%	Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Telen	
51	Pengadministrasi Perkantoran dan Operator Layanan Operasional	107,39%	Seluruh Perangkat Daerah, kecuali pada Satpol PP, BPBD, Dishub, Dinas Damkar serta pada UPTD dan Kecamatan menyesuaikan persentase yang berlaku pada perangkat daerah/unit kerjanya	

No	Nama Jabatan	Besaran Persentase dari Basic TPP	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5

Catatan : Detail Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Timur.

B. TPP ASN Berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja

No	Nama Jabatan	Besaran Persentase dari Basic TPP	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Guru Bimbingan Konseling, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran (Ahli Pertama)	104,26%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Guru Bimbingan Konseling, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, (Ahli Muda)	104,26%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Guru Bimbingan Konseling, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, (Ahli Madya)	104,26%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

 Januar Bayu Irawan, SH.,MH
 NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN